



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riyand Hidayat Bin Tiryo
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 7 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gunung Cilik Rt. 033/Rw. 009 Ds. Ranubedali
Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023

Terdakwa menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 199/Pid.B/2023/PN

Lmj tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN HIDAYAT BIN TIRYO telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIYAN HIDAYAT BIN TIRYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 95 warna hitam IMEI 1 : 862619050319619 IMEI 2 : 862619050319601
- 1 (satu) buah Dus Book HP warna putih

Dikembalikan kepada Saksi DAVID EKA FARDIANSYAH

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa Terdakwa RIYAN HIDAYAT, pada hari Minggu pada bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2023, bertempat dirumah Sdr JURI (DPO) yang beralamat Dusun Lawang Desa Tegal Randu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan " membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatanpenadahan" Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas pada mulanya telah terjadi pencurian di rumah saksi korban David eka yang beralamat di Dusun Krajan Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dan pada saat itu saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange hiam, tahun 2012, No. Pol N 4730 UA No. Ka : MH1JFD210CK039657 No sin : JFD21039862, 2 (dua) buah HP diantara lain 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna ab-abu dan OPPO A95 warna hitam bintang bersinar dan uang tunai Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah), dan setelah kejadian itu saksi korban langsung melaporkan kejadian ini ke pihak polres Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah pihak Polres Lumajang menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi korban langsung melakukan penelusuran dan mendapat informasi barang-barang tersebut telah dijual ke Terdakwa Riyan Hidayat Bin Tiryo dan pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.00 pihak Polres Lumajang yaitu saksi Fiqih Bima langsung menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung cilik RT/RW 003/009 Desa Ranubeli Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Bawa pada saat saksi Fiqih Bima sampai dirumah Terdakwa langsung melakukan introgasi kepada Terdakwa bahwa betul Terdakwa telah memberi handphone milik saksi korban dari saudara Juri (DPO) dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) tanpa adanya dos handphone dan hanya handphone Batangan saja yaitu berupa 1 buah handphone merk OPPO A95 warna hitam bintang bersinar dengan no IMEI 1 : 8626190503196 dan IMEI 2 : 862619050319601
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan terhambat dalam beraktifitas

Bawa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Eka Fardiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang milik saksi telah diambil oleh orang lain diketahui pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah alamat Dsn. Krajan Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bawa barang saksi yang hilang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange hitam, tahun 2012, No.pol N 4730 UA No Ka : MH1JFD210CK039657 no sin : JFD21039862 An DAVID EKA FARDIANSYAH alamat Dsn. Krajan Rt 10 Rw 01 Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang
 - 2 (dua) buah HP antara lain 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna Abu-Abu dengan no IMEI 1 : 860703057131995 dan IMEI 2 : 860703057131987 dan OPPO A95 warna hitam bintang bersinar dengan no IMEI 1 : 862619050319619 dan IMEI 2 : 862619050319601
 - serta uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan @100.000,- (seratus ribu rupiah) dan @50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bawa barang – barang tersebut milik saksi sendiri.
- Bawa terakhir kali saksi melihat barang – barang tersebut sebelum hilang sekira pukul 24.00 Wib pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di dalam rumah saya yang beralamatkan di Dsn. Krajan Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berada di ruang tengah, 2 (dua) buah HP antara lain 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna Abu-Abu dengan no IMEI 1 : 860703057131995 dan IMEI 2 : 860703057131987 dan OPPO A95 warna hitam bintang bersinar dengan no IMEI 1 : 862619050319619 dan IMEI 2 : 862619050319601 dekat kepala saksi dan yang satu saksi cas di dalam kamar, serta uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan @100.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan @50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saya taruh di dalam tas saksi dan istri saksi

- Bahwa saksi tidak merasa curiga atau kecemasan dikarenakan tidak ada yang mencurigakan dari situasi dan kondisi lingkungan sekitar pada saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui barang – barang milik saksi telah hilang dengan cara awalnya saksi sekira pukul 24.00 Wib saksi bangun untuk melaksanakan sholat isya lalu saksi bangun pukul 04.00 Wib saksi melihat HP milik saksi yang berada di dekat kasur tidak ada lalu saksi melihat tas saksi sudah membuka dan uangnya sudah tidak ada di dalam tas dan saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat.
- Bahwa pelaku mengambil barang milik saksi dengan cara merusak jendela pintu belakang rumah kemudian masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang milik saksi lewat pintu belakang rumah saksi dengan cara di cukit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang barang miliknya.
- Bahwa pelaku mengambil barang - barang milik saksi tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi Rima Muliasari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bawa barang milik saksi telah diambil oleh orang lain diketahui pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 04.00 WIB di dalam rumah alamat Dsn. Krajan Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bawa barang saksi yang hilang berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange hitam, tahun 2012, No.pol N 4730 UA No Ka : MH1JFD210CK039657 no sin : JFD21039862 An DAVID EKA FARDIANSYAH alamat Dsn. Krajan Rt 10 Rw 01 Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang
 - 2 (dua) buah HP antara lain 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna Abu-Abu dengan no IMEI 1 : 860703057131995 dan IMEI 2 : 860703057131987 dan OPPO A95 warna hitam bintang bersinar dengan no IMEI 1 : 862619050319619 dan IMEI 2 : 862619050319601
 - serta uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan @100.000,- (seratus ribu rupiah) dan @50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bawa barang – barang tersebut milik saksi sendiri.
- Bawa terakhir kali saksi melihat barang – barang tersebut sebelum hilang sekira pukul 24.00 Wib pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di dalam rumah saya yang beralamatkan di Dsn. Krajan Ds. Ranuyoso Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang.
- Bawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berada di ruang tengah, 2 (dua) buah HP antara lain 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna Abu-Abu dengan no IMEI 1 : 860703057131995 dan IMEI 2 : 860703057131987 dan OPPO A95 warna hitam bintang bersinar dengan no IMEI 1 : 862619050319619 dan IMEI 2 : 862619050319601

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 199/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kepala saksi dan yang satu saksi cas di dalam kamar, serta uang tunai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan @100.000,- (seratus ribu rupiah) dan @50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saya taruh di dalam tas saksi dan istri saksi

- Bahwa saksi tidak merasa curiga atau kecemasan dikarenakan tidak ada yang mencurigakan dari situasi dan kondisi lingkungan sekitar pada saat itu.
- Bahwa saksi mengetahui barang – barang milik saksi telah hilang dengan cara awalnya saksi sekira pukul 24.00 Wib saksi bangun untuk melaksanakan sholat isya lalu saksi bangun pukul 04.00 Wib saksi melihat HP milik saksi yang berada di dekat kasur tidak ada lalu saksi melihat tas saksi sudah membuka dan uangnya sudah tidak ada di dalam tas dan saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat.
- Bahwa pelaku mengambil barang milik saksi dengan cara merusak jendela pintu belakang rumah kemudian masuk ke dalam rumah lalu mengambil barang-barang milik saksi lewat pintu belakang rumah saksi dengan cara di cikit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang barang miliknya.
- Bahwa pelaku mengambil barang - barang milik saksi tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak kebaratan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saya di Dsn.Gunung cilik Rt.033 Rw.009 Ds. Ranubedali Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang;
- Bahwa barang yang diduga milik orang lain hasil kejahatan yang Terdakwa kuasai atau simpan kemudian Terdakwa gunakan untuk sehari hari tersebut berupa 1 (satu) unit Hp OPPO A 95 warna hitam.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit HP OPPO A 95 warna hitam dari Sdr. JURI alamat Dsn. Gunung lawang Ds. Tegal randu Kec.. Ranuyoso Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa dengan cara Sdr. JURI alamat Dsn. Gunung lawang Ds. Tegal randu Kec.. Ranuyoso Kab. Lumajang datang ke rumah Terdakwa untuk minta uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan memberikan tawaran untuk membeli HP OPPO A 95 warna hitam kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengiyakan tawaran Sdr. JURI tersebut dengan harga HP OPPO A 95 warna hitam Dan setelah Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mendatangi rumah Sdr. JURI untuk mengambil 1 (satu) unit HP OPPO A 95 warna hitam tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik HP tersebut, yang Terdakwa tahu bahwa 1 (satu) unit HP OPPO A 95 warna hitam dari Sdr. JURI.
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit HP OPPO A 95 warna hitam dalam keadaan normal tidak ada cacat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang hasil kejahatan dari Sdr. JURI berupa 1 (satu) unit HP OPPO A 95 warna hitam dengan cara :
 - Pada hari Minggu dan tanggal lupa di bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. JURI datang kerumah Terdakwa untuk minta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk bermain sabung ayam

- Kemudian setelah Terdakwa memberi uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Sdr. JURI pulang ke rumahnya
- Lalu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa mendatangi ke rumah Sdr. JURI dan sesampai di rumah Sdr. JURI langsung memberikan 1 (satu) unit HP OPPO A 95 warna hitam kepada Terdakwa
- Selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan HP OPPO A 95 lalu Terdakwa pulang kerumah dan HP tersebut Terdakwa gunakan sendiri
- Bahwa Terdakwa mendapatkan menerima, memiliki, atau menguasai barang berupa HP OPPO A 95 dari Sdr. JURI adalah Terdakwa pergunakan untuk sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti namun Terdakwa menduga jika HP OPPO A 95 di lengkapi dengan dosbook laku dengan harga sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa menurut Terdakwa harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) itu tidak wajar karena tidak di lengkapi dengan doosbook HP
- Bahwa Terdakwa saat membeli 1 (satu) unit HP OPPO A 95 warna hitam tidak di lengkapi dengan doosbook melainkan hanya HP batangan saja
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau HP tersebut adalah barang hasil dari kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 95 warna hitam IMEI 1 : 862619050319619 IMEI 2 : 862619050319601
2. 1 (satu) buah Dus Book HP warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu pada bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Sdr JURI (DPO) yang beralamat Dusun Lawang Desa Tegal Randu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang kedapatan melakukan penadahan yang pada mulanya telah terjadi pencurian di rumah saksi korban David eka yang beralamat di Dusun Krajan Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dan pada saat itu saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange hiam, tahun 2012, No. Pol N 4730 UA No. Ka : MH1JFD210CK039657 No sin : JFD21039862, 2 (dua) buah HP diantara lain 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna ab-abu dan OPPO A95 warna hitam bintang bersinar dan uang tunai Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah), dan setelah kejadian itu saksi korban langsung melaporkan kejadian ini ke pihak polres Lumajang, setelah pihak Polres Lumajang menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi korban langsung melakukan penelusuran dan mendapat informasi barang-barang tersebut telah dijual ke Terdakwa Riyand Hidayat Bin Tiryo dan pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.00 pihak Polres Lumajang yaitu saksi Fiqih Bima langsung menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung cilik RT/RW 003/009 Desa Ranubeli Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;
- Bahwa pada saat saksi Fiqih Bima sampai dirumah Terdakwa langsung melakukan introgasi kepada Terdakwa bahwa betul Terdakwa telah memberi handphone milik saksi korban dari saudara Juri (DPO) dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) tanpa adanya dos handphone dan hanya handphone Batangan saja yaitu berupa 1 buah handphone merk OPPO A95 warna hitam bintang bersinar dengan no IMEI 1 : 8626190503196 dan IMEI 2 : 862619050319601



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan terhambat dalam beraktifitas

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Riyan Hidayat Bin Tiryo sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian serta dikuatkan oleh pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada hari Minggu pada bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Sdr JURI (DPO) yang beralamat Dusun Lawang Desa Tegal Randu Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang kedapatan melakukan penadahan yang pada mulanya telah terjadi pencurian di rumah saksi korban David eka yang beralamat di Dusun Krajan Desa Ranuyoso Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang dan pada saat itu saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna orange hiam, tahun 2012, No. Pol N 4730 UA No. Ka : MH1JFD210CK039657 No sin : JFD21039862, 2 (dua) buah HP diantara lain 1 (satu) buah HP merk OPPO A12 warna ab-abu dan OPPO A95 warna hitam bintang bersinar dan uang tunai Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah), dan setelah kejadian itu saksi korban langsung melaporkan kejadian ini ke pihak polres Lumajang, setelah pihak Polres Lumajang menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi korban langsung melakukan penelusuran dan mendapat informasi barang-barang tersebut telah dijual ke Terdakwa Riyand Hidayat Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiryo dan pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.00 pihak Polres Lumajang yaitu saksi Fiqih Bima langsung menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Gunung cilik RT/RW 003/009 Desa Ranubeli Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang;

Bawa pada saat saksi Fiqih Bima sampai dirumah Terdakwa langsung melakukan introgasi kepada Terdakwa bahwa betul Terdakwa telah membeli handphone milik saksi korban dari saudara Juri (DPO) dengan harga Rp.700.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) tanpa adanya dos handphone dan hanya handphone Batangan saja yaitu berupa 1 buah handphone merk OPPO A95 warna hitam bintang bersinar dengan no IMEI 1 : 8626190503196 dan IMEI 2 : 862619050319601

Bawa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan terhambat dalam beraktifitas

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 95 warna hitam IMEI 1 : 862619050319619 IMEI 2 : 862619050319601
- 1 (satu) buah Dus Book HP warna putih

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi David Eka Fardiansyah maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi David Eka Fardiansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bawa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyand Hidayat Bin Tiryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riyand Hidayat Bin Tiryo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A 95 warna hitam IMEI 1 : 862619050319619 IMEI 2 : 862619050319601
 - 1 (satu) buah Dus Book HP warna putihDikembalikan kepada Saksi David Eka Fardiansyah;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Bharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.